

Hanya 50 Persen Parpol Taat Laporan Bankeu



Sumber gambar : *Kaltimpost.co.id* Kamis, 13/06/2024

PEMKOT Balikpapan telah menyerahkan bantuan keuangan bagi partai politik untuk Tahap 1 Tahun Anggaran 2024, Rabu (12/6). Ini menjadi momen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Balikpapan mengingatkan Parpol untuk taat pada tanggung jawab setelah menerima bantuan keuangan (Bankeu).

Khususnya terkait penyerahan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan yang diberikan pemerintah daerah. “Total dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, ada tiga kota yang mendapat penilaian terbaik dari BPK RI dalam pengelolaan anggaran bantuan keuangan partai politik,” kata Kepala Badan Kesbangpol Balikpapan Sutadi.

Ini berdasarkan Laporan Pengelolaan Anggaran Bantuan Keuangan Parpol pada Tahun Anggaran 2023. Adapun tiga kota di antaranya Bontang, Samarinda, dan Kukar. “Sementara 7 kabupaten/kota lainnya tidak disebutkan karena ada beberapa laporan tidak sesuai,” ucapnya.

Maka dia berharap pengelolaan keuangan Parpol bisa berjalan sesuai ketentuan. Bahkan Kesbangpol sudah memberikan Bimtek dengan narasumber langsung dari BPK RI sebagai bentuk pemberian edukasi. “Saya berharap partisipasi dari semua pihak untuk taat terhadap penyampaian laporan dengan baik,” tuturnya.

Sutadi mengakui, sejauh ini ketaatan Parpol di Balikpapan dalam penyerahan laporan keuangan masih 50 persen. Ada yang belum tanggung jawab tepat waktu atau tidak sesuai ketentuan. “Kami berharap partai politik tetap menyampaikan laporan sesuai ketentuan. Mereka terus mendapat evaluasi,” sebutnya.

Dia menambahkan, BPK RI mengimbuai setiap bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tentu harus ada laporan pertanggungjawaban. Sehingga perlu kolaborasi dari

OPD sebagai pemberi bantuan keuangan dengan pembinaan dan mengawal penyerahan bantuan Parpol.

“Ada beberapa Parpol yang tertinggal, tapi ada juga yang taat. Jadi 50 persen. Mereka sudah bertanggung jawab tapi tidak lengkap sesuai ketentuan,” imbuhnya. Sebagai contoh permintaan kuitansi dan hal lainnya. Alasannya Parpol sempat terhambat karena tahun ini merupakan tahun politik.

Ada dua agenda politik bersamaan yakni pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Itu menyita perhatian dan kesibukan Parpol. “Semua Parpol sudah dipanggil untuk melakukan klarifikasi penggunaan anggaran. Jadi diimbau dalam laporan selanjutnya sudah taat sesuai ketentuan,” pungkasnya. (ms)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Hanya 50 Persen Parpol Taat Laporan Bankeu, 13/06/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 diatur sebagai berikut:
 - (1) Bantuan keuangan kepada partai politik dari APBN/APBD diberikan oleh pemerintah/pemerintah daerah setiap tahunnya.
 - (2) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
 - (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
2. Dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2020 diatur sebagai berikut:
 - (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN atau APBD.
 - (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan.